

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bireuen

Risda Alvira^{1*}, Dian Eriani², Ade Soraya³, Munawir⁴, Andi Lesmana⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: risdalafira8@gmail.com¹, dianeriani04@gmail.com²,
adesoraya90@gmail.com³ munawwir.mz@gmail.com⁴, alesmana1982@gmail.com⁵

ABSTRACT

Electronic court proceedings (E-Litigation) constitute a recent innovation introduced by the Supreme Court of the Republic of Indonesia to provide judicial services in processing and adjudicating cases through the use of information and communication technology. The implementation of E-Litigation is expected to contribute to the realization of the principles of simple, expeditious, and low-cost justice. However, this innovation may also potentially lead to new violations of several fundamental principles of civil procedural law. Based on the background described above, this study formulates two main research questions: (1) How effective is the implementation of E-Litigation hearings in resolving civil disputes at the Bireuen District Court? and (2) What obstacles are encountered in the implementation of E-Litigation hearings in resolving civil disputes at the Bireuen District Court? This study employed an observational research or survey method, in which data were collected from respondents through interviews and questionnaires. In terms of its nature, this research is descriptive, as it seeks to present the actual facts concerning the implementation of E-Litigation. The findings indicate that E-Litigation hearings in resolving civil disputes at the Bireuen District Court have contributed to the establishment of professional, transparent, accountable, effective, efficient, and modern case-management services. Nevertheless, several obstacles remain in its implementation. First, substantive obstacles arise because the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 has altered several important provisions previously regulated under the HIR and RBg, which had traditionally served as procedural guidelines in district courts. Second, technical obstacles include the limited public understanding of electronic court procedures and the inadequate availability of internet access across all segments of society.

Keywords: Effectiveness, E-Litigation, Civil Disputes

ABSTRAK

Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) merupakan inovasi baru dari Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan untuk memproses dan

mengadili perkara pada lembaga peradilan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. E-litigasi ini tentunya akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, dengan adanya terobosan ini dapat berpotensi munculnya pelanggaran baru terhadap sejumlah asas penting dalam hukum acara perdata. Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pokok yang akan diteliti, yaitu: 1). Bagaimanakah efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bireuen? 2). Apa sajakah kendala sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bireuen?. Penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah penelitian Observational Research atau survey, informasi akan dikumpulkan dari responden dengan mengadakan wawancara dan kuesioner. Sementara jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mengutarakan fakta-fakta yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bireuen sudah memberikan kontribusi dalam terlaksananya tertib pelayanan perkara yang profesional, transparansi, akuntabel, efektif, efisien, serta modern. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan e-litigasi, yang pertama adalah kendala Substantif yaitu, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 telah merubah beberapa point penting yang diatur dalam HIR/RBG yang sebelumnya masih diterapkan dalam beracara di Pengadilan Negeri. Dan yang kedua adalah kendala teknis yaitu, minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, jaringan internet yang belum terjangkau di seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, E-Litigasi, Sengketa Perdata

PENDAHULUAN

Teknologi modern digunakan oleh hampir semua organisasi pemerintah yang menyediakan layanan publik untuk memaksimalkan layanan yang luar biasa. Salah satunya adalah Mahkamah Agung yang mencita-citakan sistem peradilan modern berbasis teknologi informasi. Kecepatan perkembangan teknologi di zaman modern ini telah melahirkan berbagai teknologi baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya akan terus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dalam pelayanan berbasis teknologi dan selalu memberikan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat dan terjangkau kepada para pencari keadilan, khususnya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini (Nurfitriah & others, 2023).

Mahkamah Agung mengembangkan jenis layanan baru bagi masyarakat pencari keadilan melalui aplikasi e-Court. Aplikasi tersebut menyediakan layanan peradilan secara elektronik yang dapat diakses dengan mudah. Layanan e-Court meliputi pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak secara elektronik. Selain itu, proses persidangan juga dapat dilaksanakan secara elektronik melalui sistem tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan landasan hukum atas penerapan aplikasi *e-Court* pada lembaga pengadilan di Indonesia, sehingga peradilan memiliki kekuasaan untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*online*). Sejatinya, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghilangkan ataupun menciptakan norma-norma yang berlaku, melainkan hanya menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur bagaimana teknik beracara menggunakan media elektronik, eksistensi Perma No. 3 Tahun 2018 memberi kekuasaan pada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan (*relaas*) secara online.

Setelah adanya pelayanan administrasi dengan memanfaatkan media elektronik tentunya akan memberi kemudahan bagi masyarakat mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dengan adanya aplikasi *e-Court* tersebut, Mahkamah Agung RI berusaha untuk menjawab 3 (tiga) *problem* penting yang menjadi kendala bagi prinsipal dalam beperkara di pengadilan, yaitu keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Pemanfaatan teknologi modern ini tentu saja akan mengurangi waktu penanganan perkara, intensitas para pihak yang datang ke pengadilan akan berkurang, dapat memfasilitasi interaksi masyarakat dengan petugas pengadilan, dan juga meminimalisir masyarakat kekurangan informasi dan pengetahuan akan pengadilan (Pudjoharsoyo, 2019).

Layanan yang tidak hanya mencakup pada perkara elektronik telah diluncurkan pada saat momen Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-74 yaitu persidangan dengan media elektronik (*e-Litigasi*). Implementasi dari administrasi perkara secara elektronik yang telah dibuat pada tahun 2018, memberi perubahan paradigma teknis bersidang selama ini yaitu dengan mewajibkan para pihak datang ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkaranya. Hanya dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki, seperti handphone ataupun laptop, pengguna terdaftar sudah bisa mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-Litigasi*) tanpa harus hadir secara langsung ke pengadilan.

Peluncuran aplikasi ini merupakan Pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik, sebagai perubahan dari peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik (*E-Court*).

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di sebutkan bahwa Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem *e-Litigasi* ini menjalankan proses persidangan secara elektronik memuat dokumen Persidangan (Gugatan, Permohonan, Persetujuan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan), Pembuktian, Pengucapan Putusan, dan Pengiriman Putusan kepada para pihak elektronik. Kehadiran *e-Litigasi* ini membuka lebar atau memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan adanya indikator yakni *e-Litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Artinya yang dulunya *e-Court* hanya terbatas pada pengguna terdaftar saja, namun sekarang dengan adanya sistem *e-Litigasi* membuka akses kepada setiap orang baik itu pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya.

Mahkamah Agung merupakan puncak dari sistem pengadilan tertinggi negara, yang memiliki empat jenis pengadilan yang berbeda dalam lingkupnya: pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Namun penulis hanya akan membahas satu sistem peradilan saja, yaitu Peradilan Umum.

Pengadilan umum sebagai pengadilan yang menangani perkara perdata secara elektronik diharapkan akan mampu untuk menciptakan peradilan yang lebih efektif dan efisien, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan hukum yang penting untuk dicermati yaitu mengenai infrastruktur yang kurang memadai serta sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterbatasan kemampuan dari petugas IT (information and technology). Sehingga menyebabkan kegiatan persidangan menggunakan media elektronik menjadi lebih lama, dan terjadinya persoalan-persoalan teknis pada saat persidangan berlangsung. Waktu jalannya sidang yang akurat, serta terbatasnya tempat sidang yang dilengkapi dengan alat *teleconference*, saluran internet yang tidak stabil sehingga proses persidangan yang dilakukan menggunakan media elektronik menjadi lebih lambat (Cahyaningrum, 2020).

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju, penggunaan media komunikasi audio visual untuk kebutuhan pemeriksaan saksi tentunya membutuhkan sarana prasarana yang baik dan juga aman. Permasalahannya adalah bagaimana jika ada pengadilan di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan sarana prasarana serta jaringan internet/telekomunikasi yang belum stabil. Keterangan saksi/ahli juga menjadi alat bukti dalam pembuktian perdata, hal ini juga perlu diperhatikan jangan sampai terhambat hanya karena masalah teknis.

Peneliti memilih Pengadilan Negeri Bireuen sebagai objek penelitian berdasarkan penelitian sementara yang menunjukkan bahwa kebanyakan para pihak yang beracara melalui *e-Court*, memilih untuk tidak menyelesaikan perkara secara *e-Litigasi*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

bagaimana efektivitas sidang *e-Litigasi* dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bireuen.

Berdasarkan uraian diatas, perubahan layanan ini merupakan sebuah persoalan yang menarik dan memiliki dampak perubahan terhadap proses pemeriksaan perkara yang sudah berlaku selama ini, maka penulis menuangkannya dalam sebuah Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sidang *e-Litigasi* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Bireuen.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dengan akurat dan relevan, sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. Maka dalam pembuatan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah metode empiris dengan Observasi (*Observational Research*) dengan cara survey, yang mana penulis akan terjun langsung ke lapangan (tempat penelitian) guna mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner (Moleong, 2021; Sugiyono, 2012). Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan memaparkan suatu gambaran secara terperinci dan jelas terkait dengan masalah pokok penelitian dengan efektivitas sidang *e-Litigasi* dalam penyelesaian sengketa perdata pada lembaga peradilan umum di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah, penelitian Observasi (*Observational Research*) dengan cara survey, yang mana penulis akan terjun langsung ke lapangan (tempat penelitian) guna mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan memaparkan suatu gambaran secara terperinci dan jelas terkait dengan masalah pokok penelitian dengan efektivitas sidang *e-Litigasi* dalam penyelesaian sengketa perdata pada lembaga peradilan umum di Indonesia.

3. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris berdasarkan pada pengalaman atau observasi secara langsung ke lapangan dengan cara melakukan survey terkait dengan Efektivitas Pengadilan Negeri Bireuen dalam mengoptimalkan beracara pada Pengadilan secara elektronik (*e-Litigasi*) serta penerapannya di lingkungan Pengadilan Negeri terutama di Pengadilan Negeri Bireuen. Penelitian empiris dilakukan untuk menemukan informasi baru.

Sumber data pada umumnya dibedakan atas sumber, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat dan data yang didapatkan dari bahan-

bahan pustaka. Data yang didapatkan secara langsung disebut data primer, sedangkan data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka disebut dengan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sidang E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Bireuen

Laju perkembangan teknologi dalam tatanan hidup bermasyarakat di Indonesia saat ini begitu cepatnya, apalagi pada masa sekarang yang semua serba elektronik. Di lingkungan peradilan umum sendiri Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 1 tahun 2019 (e-litigation) yang merupakan perwujudan keinginan masyarakat untuk sistem pengadilan yang lebih baik dan sederhana, cepat, serta biaya ringan, oleh karena itu apakah sistem *e-Litigasi* dapat menjawab harapan masyarakat dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Pengadilan Negeri Bireuen sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat krusial dalam menegakkan hukum yang berkeadilan serta menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik berdasarkan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik.

a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara secara elektronik dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan bantahan. Pendaftaran perkara secara online ini hanya dapat digunakan setelah terdaftar sebagai pengguna atau pihak tersebut telah mempunyai akun aplikasi *e-Court* dengan pengguna baik di Pengadilan Negeri.

b. Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*)

Pendaftaran perkara secara elektronik yang menggunakan aplikasi *e-Court* otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran tersebut akan

muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna, kemudian telah muncul nomor pembayaran (virtual account) yang akan dibayarkan melalui saluran elektronik.

c. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna aplikasi *e-Court* akan langsung mendapatkan taksiran panjar biaya yang dikeluarkan secara elektronik oleh aplikasi E-Court. Dalam proses generate tersebut sudah dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang sudah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan Besaran Biaya Radius juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga penghitungan taksiran panjar biaya sudah diperhitungkan dengan seksama dan menghasilkan e-skum.

d. Pemanggilan Secara Elektronik (*e-Summons*)

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bahwa proses pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan E-Court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar (penggugat) dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektroniknya pengguna terdaftar. Namun untuk pihak tergugat dalam proses pemanggilan pertama akan dilakukan secara manual, kemudian pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama oleh majelis hakim akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika tergugat setuju maka pemanggilan berikutnya akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tergugat tidak setuju maka pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

e. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses mengadili dan memeriksa perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (Mertokusumo, 2008). Jadwal persidangan secara elektronik dapat dilihat melalui *Court Calender* atas penetapan ketua majelis hakim sehingga para pihak yang berperkara dapat mengetahui melalui aplikasi *e-Court* dan juga penetapan jadwal persidangan oleh ketua majelis hakim ini telah terintegrasi langsung dengan SIPP.

2. Penegak Hukum

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas, bisa juga dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam efektivitas hukum ini adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar keduanya tapi memiliki kepentingan di dalamnya (Soekanto, 2014).

a. Hakim

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Nurdin & SH, 2021).

b. Penasihat Hukum (Advokat)

Advokat berperan sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat maupun klien yang menghadapi permasalahan hukum. Keberadaan advokat sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Peran tersebut semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, masalah hukum yang semakin kompleks menuntut adanya pendampingan dari advokat yang profesional dan kompeten (Nachrawy et al., 2025).

Disamping itu penulis menanyakan kepada para advokat apakah mereka sudah mempunyai akun *e-Court*. Untuk jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
	Sudah	10	100 %
	Belum	0	0 %
	Jumlah	10	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 (sepuluh) orang responden (100%) sudah mempunyai akun *e-Court*. Sedangkan responden yang belum punya akun *e-Court* tidak ada (0%).

Pemberlakuan *e-Court* tentunya akan memberikan perubahan pada sistem peradilan bagi masyarakat yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum (Hariyanto & Sundusiyah, 2022). Banyak masyarakat umum yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, maka para advokatlh yang mengambil peran dalam hal ini karena memang sudah menjadi keahliannya.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Sidang E-Litigasi Di Pengadilan Negeri Bireuen.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sidang secara elektronik di Pengadilan Negeri Bireuen penulis menanyakan kepada responden tentang apakah ada kendala dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bireuen.

1.Kendala Substantif

Berdasarkan Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara. Untuk membuktikan hal tersebut, penulis menanyakan kepada responden apakah mengetahui bahwa persidangan secara elektronik harus melalui persetujuan dari para pihak

2.Kendala Teknis

Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik.

Kurangnya pemahaman Masyarakat dalam menggunakan sistem persidangan secara elektronik didasari oleh kurangnya edukasi terkait keuntungan-keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan, ada juga masyarakat yang masih beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan secara konvensional. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di Pengadilan.

Jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat, yang menjadi catatan penting adalah tidak semua lapisan masyarakat mampu mengikuti arus perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut. Walaupun internet telah menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh manajemen media sosial hootsuite dan agensi marketing sosial we are social yang berjudul "Global Digital Reports 2020, dinyatakan bahwa hampir 64% penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan jaringan. internet. Artinya masih ada kurang lebih 36% masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan internet.

Masih banyaknya Advokat yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi e-court. Sangat disayangkan apabila masih terdapat pengacara atau advokat yang masih belum mempunyai akun pengguna pada aplikasi e-court, karena pada hakikatnya, advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata pada lembaga peradilan umum di Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan, pertama: Efektivitas sidang e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bireuen sudah memberikan kontribusi dalam terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional,

transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Ada tiga indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bireuen, yaitu Faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas. Ketiga faktor ini dapat dikatakan sudah mulai efektif meskipun masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Akan tetapi untuk persidangan secara elektronik (e-litigasi) masih cukup rendah, karena e-litigasi hanya dapat diterapkan apabila para pihak memilih untuk menggunakan persidangan secara elektronik.

Kedua, Kendala yang dihadapi dalam menerapkan persidangan secara elektronik, yang pertama adalah kendala Substantif yaitu, Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019 telah mengubah beberapa ketentuan penting di dalam HIR yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di Pengadilan Negeri. Dan yang kedua adalah kendala Teknis yaitu, minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat, jaringan internet yang kurang stabil.

REFERENSI

- Cahyaningrum, D. (2020). Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi COVID-19. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12(14), 1–6.
- Hariyanto, E., & Sundusiyah, S. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3), 471–498.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nachrawy, N., Aguw, J. O., & Tuwaidan, H. F. D. (2025). Kajian tentang Profesi Hukum (Advokat) sebagai Penegak Hukum dalam Upaya meningkatkan kewibawaan Hukum di Kota Manado. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 360–373.
- Nurdin, H. B., & SH, M. H. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Nurfitriah, M. A., & others. (2023). *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri*. Universitas Hasanuddin.
- Pudjoharsoyo, A. S. (2019). *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik: Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia*.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.